



P U T U S A N

Nomor 396 PK/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

HARTONO TEJOSUPROBO, bertempat tinggal di Jalan Sompok II, Nomor 11 Desa Lamper Lor, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada H.Dawud Sumarno, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Gayam Sari IV/27 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding;

melawan:

AGUS PAMBUDI LAKSONO, berkedudukan di Jalan Cendrawasih I Nomor 12 RT.003 RW.001 Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Ansori Harsa, S.H., M.M, dan kawan-kawan, para Advokat beralamat di Jalan Kyai Saleh Nomor 10, Semarang, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2011;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 3188 K/Pdt/2012 tanggal 18 Juli 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding, dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 977/Lamper Lor dengan luas $\pm 527 \text{ m}^2$ atas nama Agus Pambudi Laksono (Penggugat) sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 14 September 1990 Nomor 5513/1990, setempat dikenal dengan Jalan Sompok II Nomor 11 Rt.005 Rw.004 Kelurahan Lamper Lor,

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 396 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang, dengan batas-batas sebagai berikut (pada saat gugatan ini):

- Sebelah Utara : Jalan Sompok II;
- Sebelah Selatan : Rumah Ibu Taty;
- Sebelah Barat : Jalan Jeruk;
- Sebelah Timur : Rumah Bpk Santoso;

2. Bahwa tanah dan bangunan tersebut diperoleh Penggugat dari Jual Beli dengan Ny. Lie Sukorini Diah Purnomowati berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 167/2009 di hadapan Notaris dan PPAT Tanty Herawati, S.H. tanggal 5 Agustus 2009;
3. Bahwa Tergugat adalah mantan suami dari Penjual (Ny. Lie Sukorini Diah Purnomowati yang sekarang ini sudah meninggal dunia/Almarhumah) yang menurut pengakuannya sebelum akad jual beli telah menyatakan Pisah Harta dengan Suaminya (Tergugat) sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Kawin tertanggal 06 November 1990 Nomor 44 dibuat di hadapan Hadi Wibisono, S.H. Notaris di Semarang dan telah bercerai dengan suaminya tersebut sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 305/Pdt.G/2008/PN. Smg, jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 269/Pdt/2009/PT.Smg, sehingga jual beli yang dilakukan oleh Penggugat dan Lie Sukorini Diah Purnomowati di hadapan Notaris dan PPAT Tanty Herawati, S.H. adalah sah menurut hukum dan selanjutnya diikuti dengan balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor 977/Lamper Lor dari atas nama Ny. Lie Sukorini Diah Purnomowati ke atas nama Penggugat;
4. Bahwa Penggugat sudah berulang-ulang kali meminta secara baik-baik (kekeluargaan) kepada Tergugat untuk mengosongkan tanah dan bangunan tersebut, namun Tergugat selalu menolak dan tetap menguasai tanah dan bangunan tersebut dengan alasan yang tidak berdasarkan hukum hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Semarang;
5. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat sampai saat ini belum bisa menikmati tanah dan bangunan yang telah menjadi hak Penggugat, sehingga perbuatan Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;
6. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil sebesar Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 396 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika dikontrakkan (disewakan) per Tahun sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Jadi jika dihitung dari Akta Jual Beli (Agustus 2009) sampai dengan gugatan ini diajukan (Oktober 2011) tersebut adalah selama ± 2 Tahun 2 bulan (26 bulan x Rp30.000.000,00 = Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

Kerugian Immateriil:

Bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat tersebut di atas sangat merugikan nama baik keluarga Penggugat dan tidak ternilai harganya maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang agar terjadi efek jera, Tergugat diwajibkan membayar kerugian immateriil kepada Penggugat uang tunai sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

7. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang tidak mau meninggalkan/mengosongkan tanah dan bangunan tersebut, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang berkenan mengosongkan rumah/tanah milik Penggugat tersebut di atas, dan apabila Tergugat atau orang-orang yang mendapatkan hak dari padanya (Tergugat) tidak mentaati dan tunduk pada putusan perkara ini, maka dapat dilakukan secara paksa dengan bantuan Alat Negara untuk dilakukan pengosongan terhadap tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 977/Lamper Lor, setempat dikenal Jalan Sompok II Nomor 11 Rt.005 Rw.004 Kelurahan Lamper Lor, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang atas nama Penggugat dan diserahkan dalam keadaan kosong kepada Penggugat;
8. Bahwa apabila Tergugat lalai dalam memenuhi/melaksanakan putusan ini maka atas keterlambatan tersebut Tergugat wajib dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya kepada Penggugat terhitung sejak putusan ini diucapkan;
9. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan berdasarkan bukti-bukti otentik yang sah dan kuat menurut Undang-Undang, maka berdasar Pasal 180 (1) HIR mohon kepada Pengadilan agar menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 396 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 977/Lamper Lor Jalan Sompok II Nomor 11 Rt.005 Rw.004 Kelurahan Lamper Lor, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang dengan batas-batas sebagai berikut (pada saat gugatan ini)
 - Sebelah Utara : Jalan Sompok II;
 - Sebelah Selatan : Rumah Ibu Taty;
 - Sebelah Barat : Jalan Jeruk;
 - Sebelah Timur : Rumah Bpk Santoso;
 3. Menyatakan sah menurut hukum Akta Jual Beli Nomor 167/2009 yang dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Tanty Herawati, S.H. Tanggal 5 Agustus 2009;
 4. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai dan menggunakan tanpa alas hak, tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 977/Lamper Lor atas nama Agus Pambudi Laksono (Penggugat) adalah perbuatan melawan hukum;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil dan Immateriil kepada Penggugat sebesar Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah) secara tunai dan seketika;
 6. Menghukum kepada Tergugat atau orang-orang yang mendapatkan hak daripadanya (Tergugat) untuk melakukan pengosongan tanah dan bangunan Sertipikat Nomor 977/Lamper Lor, setempat dikenal Jalan Sompok II Nomor 11 Rt.005 Rw.004 Kelurahan Lamper Lor, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang dan kalau perlu dengan bantuan Alat Negara untuk diserahkan dalam keadaan kosong kepada Penggugat;
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya kepada Penggugat terhitung sejak putusan ini diucapkan apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;
 8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
 9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
- Atau :
- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang adil berdasarkan Peradilan yang baik (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan Eksepsi dan Gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Eksepsi *Obscuur Libel* (Kabur tidak Jelas)

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 396 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Penggugat nyata-nyata kabur dan tidak jelas dan salah arah di mana dalam gugatannya Penggugat mengajukan gugatan Pengosongan Rumah/Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 977/Lamper Lor, tetapi di dalam petitum Penggugat angka 2 Penggugat meminta kepada Majelis pemeriksa perkara ini untuk menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 977/Lamper Lor di Jalan Sompok II/11 Rt.005 Rw.004 Kelurahan Lamper Lor, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Sompok II;
- Sebelah Selatan : Rumah Ibu Taty;
- Sebelah Timur : Jalan Jeruk;
- Sebelah Barat : Rumah Bpk Santoso;

Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini bagaimana mungkin Penggugat bisa mengajukan Gugatan Pengosongan Rumah/Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 977/Lamper Lor jika Penggugat sendiri saja masih meragukan keabsahan kepemilikan rumah dan tanah tersebut;

- Bahwa juga dalam petitum angka 3 Penggugat yang meminta kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk menyatakan sah menurut hukum Akta Jual Beli Nomor 167/2009 yang dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Tanty Herawati, S.H. tanggal 5 Agustus 2009 padahal jual beli tersebut terjadi/dilakukan disaat masih masa tenggang waktu berjalannya pemeriksaan perkara perceraian di tingkat banding, Pengadilan Tinggi Jateng memutus perkara tersebut pada tanggal 16 September 2009 artinya jual beli tersebut dilaksanakan sebelum objek yang dimaksud memiliki kekuatan hukum yang mengikat (*inkracht*). Aturan hukum manakah di Negara Indonesia ini yang memperbolehkan pengalihan hak atas suatu objek perkara dalam dilakukan sebelum adanya/memiliki kekuatan hukum yang mengikat (*inkracht*);
- Bahwa sesuai yang diterangkan oleh Penggugat dalam posita angka 3 bahwa Tergugat adalah mantan suami dari (Ny. Lie Sukorini Diah Purnomowati yang sekarang ini telah almarhumah) yang notabene adalah kakak kandung dari Penggugat yaitu Agus Pambudi Laksono, dalam posita Penggugat angka 3 sudah jelas-jelas Penggugat mengakui bahwa Tergugat dan Alm. Ny. Lie Sukorini Diah Purnomowati telah bercerai sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 305/Pdt.G/2008/PN.Smg Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jateng Nomor 269/PDT/2009/PT SMG;

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 396 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjanjian kawin tertanggal 6 November 1990 Nomor 44 yang dibuat di hadapan Hadi Wibisono, S.H. Notaris di Semarang, adalah cacat hukum dan sepatutnya untuk dibatalkan. Karena perjanjian kawin tersebut tidak memenuhi unsur-unsur yang ada dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut, sedangkan waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang hanya satu hari sejak dicatat oleh pegawai pencatat nikah sedangkan sampai saat ini perjanjian kawin belum pernah dicatat oleh pegawai pencatat nikah belum disahkan dan belum tertuang di dalam Akta Kawin, karena perjanjian tersebut tidak memenuhi unsur apa yang digariskan dalam Pasal 29 tersebut maka sepatutnya Perjanjian Kawin tertanggal 6 November 1990 Nomor 44 yang dibuat di hadapan Hadi Wibisono, S.H. Notaris di Semarang, adalah cacat hukum dan sepatutnya untuk dibatalkan, bahwa tanah dan bangunan sebagaimana tersebut di atas tetap sebagai harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) berbunyi harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat harus ditolak (*weigeren*) atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Eksepsi dan Konvensi secara mutatis-mutandis diberlakukan pula untuk Jawaban dalam Rekonvensi;
2. Bahwa sesuai dengan surat tembusan dari Pengadilan Tinggi Jateng yang ditujukan kepada Deputy Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Kementerian Sekretariat Negara tertanggal 25 November 2011 dengan Nomor Surat W12.U/1542/HK.04.01/XI/2011 terkait permohonan bantuan yang diminta oleh Hartono Tejosuprobo melalui kuasa hukumnya Advokat Pho Tje Gwan, S.H. kepada Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada point 7 yang menyatakan Bahwa upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pengadu Sdr. Hartono Tejosuprobo tersebut untuk mengembalikan hak kepemilikan dan hak waris dari anak bernama Eko Prabowosutedjo, adalah dengan mengajukan gugatan perdata terhadap

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 396 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak-pihak yang telah menguasai harta mereka secara melawan hukum, maka Tergugat akan memasukkannya di dalam rekonvensi ini;

3. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pemilik sah atas tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor 977/Lamper Lor di Jalan Sompok II/11 RT.005 RW.004 Kelurahan Lamper Lor, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan Sompok II;
 - Sebelah Selatan : Rumah Ibu Taty;
 - Sebelah Timur : Jalan Jeruk;
 - Sebelah Barat : Rumah Bpk Santoso;
4. Bahwa Akta Jual Beli Nomor 167/2009 yang dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Tanty Herawati, S.H. tanggal 5 Agustus 2009 antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah tidak sah dan cacat hukum;
5. Bahwa Perjanjian Kawin tertanggal 6 November 1990 Nomor 44 yang dibuat di hadapan Hadi Wibisono, S.H. Notaris di Semarang, adalah cacat hukum dan sepatutnya untuk batal demi hukum. Karena perjanjian kawin tersebut tidak memenuhi unsur-unsur yang ada dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut, sedangkan waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang hanya satu hari sejak dicatat oleh pegawai pencatat nikah sedangkan sampai saat ini perjanjian kawin belum pernah dicatat oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana teruraikan dalam Pasal 29 tersebut, maka sepatutnya Perjanjian Kawin tertanggal 6 November 1990 Nomor 44 yang dibuat di hadapan Hadi Wibisono, S.H. Notaris di Semarang, adalah cacat hukum dan sepatutnya untuk batal demi hukum. Bahwa tanah dan bangunan sebagaimana tersebut di atas tetap sebagai harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) berbunyi harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum berkonspirasi dengan kakak kandungnya yaitu Alm. Ny. Lia Sukorini Diah Purnomowati untuk mengalihkan hak atas harta bersama antara Tergugat dengan Alm. Ny. Lie Sukorini Diah Purnomowati;
6. Bahwa akibat perbuatan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 396 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian baik secara materiil maupun immaterial sebesar 3.5 miliar (tiga miliar rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

- Kerugian Materiil

Jika rumah dijual laku kira-kira 1,5 miliar (satu setengah miliar rupiah) jadi jika waktu itu ada konspirasi perbuatan melawan hukum dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Alm Ny. Lie Sukorini Diah Purnomowati maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki uang sebesar 1,5 miliar rupiah dari penjualan rumah tersebut;

- Kerugian Immaterial

Bahwa akibat dari perbuatan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut di atas disamping membuat malu dan merugikan nama baik dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan membuat perasaan takut, cemas, gelisah yang tidak ternilai harganya maka sebagai efek jera kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maka mohonlah kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang mewajibkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi uang tunai sebesar 2 miliar rupiah (dua miliar rupiah);

7. Bahwa apabila Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi lalai dalam memenuhi/melaksanakan putusan ini maka atas keterlambatan tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi wajib dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terhitung sejak putusan ini diucapkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pemilik sah atas tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor 977/Lamper Lor di Jalan Sompok II/11 RT.005 RW.004 Kelurahan Lamper Lor, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jalan Sompok II;
 - Sebelah Selatan : Rumah Ibu Taty;
 - Sebelah Timur : Jalan Jeruk;
 - Sebelah Barat : Rumah Bpk Santoso;

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 396 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan akta jual beli Nomor 167/2009 yang dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Tanty Herawati, S.H, tanggal 5 Agustus 2009 antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah tidak sah dan cacat hukum serta tidak memiliki kekuatan hukum apapun;
4. Menyatakan Perjanjian Kawin tertanggal 6 November 1990 Nomor 44 yang dibuat di hadapan Hadi Wibisono, S.H. Notaris di Semarang, adalah cacat hukum dan sepatutnya untuk dibatalkan, karena perjanjian kawin tersebut tidak memenuhi unsur-unsur dan bertentangan dengan Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;
5. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum berkonspirasi dengan kakak kandungnya yaitu Alm Ny. Lie Sukorini Diah Purnomowati untuk mengalihkan hak atas harta bersama antara Tergugat dengan Alm. Ny. Lie Sukorini Diah Purnomowati;
6. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil dan immateriil kepada sebesar 3.5 miliar rupiah;
7. Menghukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi lalai dalam memenuhi/melaksanakan putusan ini maka atas keterlambatannya tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi wajib dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terhitung sejak putusan ini diucapkan;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan keadilan (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 341/Pdt.G/2011/PN Smg., tanggal 2 Februari 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah Pemilik Sah tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 977/Lamper Lor yang terletak di Jalan Sompok II Nomor 11

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 396 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt. 005 RW. 004, Kelurahan Lamper Lor, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, dengan batas-batas sebagai berikut (pada saat gugatan ini):

- Sebelah Utara : Jalan Sompok II;
- Sebelah Selatan : Rumah Ibu Taty;
- Sebelah Barat : Jalan Jeruk;
- Sebelah Timur : Rumah Bpk Santoso;

3. Menyatakan sah menurut hukum Akta Jual Beli Nomor 167/2009 yang dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Tanty Herawati. S.H. tanggal 5 Agustus 2009;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai dan menggunakan tanpa alas hak tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 977/Lamper Lor atas nama Agus Pambudi Laksono (Penggugat) adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap Tahun, dihitung sejak Jual Beli tanggal 5 Agustus 2009 sampai dengan putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum kepada Tergugat atau orang-orang yang mendapat hak daripada-nya (Tergugat) untuk melakukan Pengosongan tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 977/Lamper Lor, setempat dikenal Jalan Sompok II Nomor 11 RT.005 RW.004, Kelurahan Lamper Lor, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, dan kalau perlu dengan bantuan alat Negara untuk diserahkan dalam keadaan kosong kepada Penggugat;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 186/PDT/2012/PT SMG, Tanggal 26 Juli 2012;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3188 K/Pdt/2012 tanggal 18 Juli 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 396 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: HARTONO TEJOSUPROBO tersebut;

2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3188 K/Pdt/2012 tanggal 18 Juli 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding pada tanggal 30 Oktober 2014 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2014 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 23 Maret 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 341 Pdt.G/2011/PN.SMG. Jo Nomor 03/Pdt.PK/2015/PN.SMG. yang dibuat oleh wakil Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Maret 2015;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 14 April 2015 akan tetapi Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dulunya adalah Suami dari (Alm) Lie Sukorini Diah Purnomowati;
2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dan (alm) Lie Sukorini Diah Purnomowati dulunya menempati tempat tinggal bersama di Jalan Sompok II Nomor 11 Rt 05 Rw 04, Kelurahan Lamper Lor ,Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang;

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 396 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian (alm) Lie Sukorini Diah Purnomowati telah melakukan jual beli atas tanah dan bangunan di Jalan Sompok II Nomor 11 Rt 05 Rw 04, Kelurahan Lamper Lor, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang;
4. Bahwa jual beli tersebut dilaksanakan dengan adik kandungnya sendiri yang bernama Agus Pambudi Laksono mana saat ini sebagai Termohon Peninjauan Kembali;
5. Bahwa jual beli atas tanah dan bangunan di Jalan Sompok II Nomor 11 Rt.05 Rw.04, Kelurahan Lamper Lor, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang dilaksanakan pada Tanggal 5 Agustus 2009 dengan Akta Jual Beli Nomor 167/2009 dibuat oleh Tanty Herawati, S.H. Notaris & PPAT di Kota Semarang;
6. Bahwa dasar dari Tanty Herawati, S.H. membuat Akta Jual Beli Nomor 167/2009 tersebut adalah Akta Perjanjian Kawin Nomor 44 yang dibuat dihadapan Hadi Wibisono Notaris di Semarang;
7. Bahwa mengenai Akta Perjanjian Kawin Nomor 44 yang dibuat Hadi Wibisono Notaris di Semarang tersebut berdasarkan Surat Keterangan Nomor 474.2/512/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Akta Perjanjian Kawin Nomor 44 yang dibuat Hadi Wibisono Notaris di Semarang itu tidak terdaftar dan tidak tercatat dalam Buku Regsiter Perkawinan Staatsblad 1917 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang;
8. Bahwa kemudian didalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 66 berbunyi: "Untuk Perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang – Undang ini, maka dengan berlakunya Undang – Undang ini ketentuan –ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesiers* S.1933 Nomor 74) Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken* S.1898 Nomor 158), dan peraturan –peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang – Undang ini, dinyatakan tidak berlaku;
9. Maka dengan demikian dilihat dengan aturan hukum manapun yang berlaku dan aturan hukum apapun yang ada di Indonesia sudah nyata-nyata dan sangat-sangat jelas bahwa Akta Perjanjian Kawin Nomor 44 tersebut adalah tidak mempunyai kekuatan hukum apapun sehingga secara yuridis otomatis batal demi hukum;

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 396 PK/Pdt/2015



10. Bahwa mengenai hal ini juga diamini oleh Lembaga Peradilan dimana sesuai dengan yurisprudensi Perkara Nomor 52/Pdt.P/2011/PN.Ska (Novum Terlampir) yang mana didalam pertimbangan hukumnya jelas-jelas menyebut:

Menimbang, bahwa suatu perjanjian kawin menurut hukum seharusnya diserahkan dan didaftarkan pada saat dilangsungkannya perkawinan;

Menimbang, bahwa apabila terjadi kelalaian pendaftaran perjanjian kawin dimaksud maka perkawinan mana dianggap tanpa adanya Perjanjian Kawin;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka perjanjian kawin tersebut baru dinyatakan berlaku serta mengikat pihak ketiga sejak perjanjian kawin tersebut didaftar oleh Pegawai catatan sipil yang berwenang;

Menimbang, bahwa perjanjian kawin tersebut belum dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil maka harus ada Penetapan dari pengadilan;

11. Bahwa dengan demikian dilihat dari sudut pandang manapun mengenai perjanjian kawin tersebut dapat dilihat dengan sangat jelas sekali bahwa Akta Perjanjian Kawin Nomor 44 tersebut adalah tidak sah dan cacat hukum karena tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

12. Bahwa kejanggalan mengenai Akta Perjanjian Kawin Nomor 44 tersebut juga terlihat sangat mencolok dimana Alm istri dari Pemohon Peninjauan Kembali yaitu Lie Sukorini Diah Purnomowati disaat melakukan Gugatan perceraian terhadap Pemohon Peninjauan Kembali dengan perkara Nomor 305/Pdt.G/2008/PN.SMG jo perkara Nomor 269/Pdt/2009/PT.Smg, pada petitumnya point angka 3 meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk menyatakan bahwa Akta Perjanjian Kawin Nomor 44 yang dibuat di hadapan Hadi wibisono, Notaris di semarang adalah mengikat dan wajib dipatuhi oleh masing – masing pihak (dengan arti kata Alm istri dari Pemohon Peninjauan Kembali yaitu Lie Sukorini Diah Purnomowati mengetahui dengan jelas bahwa Akta Perjanjian Kawin Nomor 44 yang dibuat di hadapan Hadi Wibisono, Notaris di Semarang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum apapun oleh karena itu maka alm istri Pemohon Peninjauan Kembali yaitu Lie Sukorini Diah Purnomowati pada petitumnya point angka 3 meminta supaya Akta Perjanjian Kawin Nomor 44 yang dibuat di hadapan Hadi wibisono, Notaris di Semarang adalah mengikat dan wajib dipatuhi oleh masing – masing pihak);

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 396 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa kemudian alm istri Pemohon Peninjauan Kembali meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2009;
14. Bahwa atas kematian dari alm istri Pemohon Peninjauan Kembali tersebut oleh Pemohon Peninjauan Kembali disampaikan kepada kuasa hukumnya saat itu, namun akan tetapi faktanya Putusan Perkara Nomor 269/Pdt/2009/PT.Smg tetap diputus Pengadilan Tinggi Semarang pada tanggal 27 Agustus 2009;
15. Bahwa didalam Pasal 220 KUHPdata/BW berbunyi dengan jelas bahwa hak untuk menuntut perceraian gugur, apabila suami atau istri meninggal dunia sebelum ada keputusan;
16. Bahwa hal mengenai ini juga ditegaskan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi gugatan perceraian gugur apabila suami atau istri meninggal dunia sebelum adanya putusan mengenai gugatan perceraian itu;
17. Seharusnya dengan merujuk aturan hukum di atas tersebut maka sesungguhnya perceraian melalui jalur Pengadilan antara Pemohon Peninjauan Kembali dan istrinya yaitu Alm. Lie Sukorini Diah Purnomowati tidak akan pernah ada, yang ada hanyalah cerai mati, untuk itu tidak akan pernah ada surat cerai yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang;
18. Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara Permohonan Peninjauan Kembali ini Pemohon Peninjauan Kembali kembali sampaikan bahwa jual beli yang terjadi antara Termohon Peninjauan Kembali dengan kakak kandungnya yaitu (Alm) Lie Sukorini Diah Purnomowati yang dulunya adalah istri dari Pemohon Peninjauan Kembali dilakukan disaat masih masa tenggang waktu berjalannya pemeriksaan perkara perceraian di tingkat banding;
19. Bahwa Pengadilan Tinggi Jateng memutus perkara Nomor 269/Pdt./2009/PT.Smg, tersebut pada tanggal 2 September 2009 sedangkan jual beli yang dilaksanakan antara Termohon Peninjauan Kembali dengan kakak kandungnya yaitu (Alm) Lie Sukorini Diah Purnomowati dilakukan pada tanggal 05 Agustus 2009 dengan Akta Jual Beli Nomor 167/2009 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Tanty Herawati, S.H;
20. Bahwa dengan demikian Jual Beli antara Termohon Peninjauan Kembali dengan kakak kandungnya yaitu (Alm) Lie Sukorini Diah Purnomowati

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 396 PK/Pdt/2015



tersebut dilaksanakan sebelum objek yang dimaksud memiliki kekuatan hukum yang mengikat (*inkracht*).

21. Bahwa dengan demikian menjadi suatu pertanyaan lalu apa fungsinya suatu lembaga peradilan jika suatu perkara yang diajukan belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat kemudian dengan seenaknya diadakan suatu jual beli dengan dasar sebuah objek tersebut yang dalam hal ini adalah suatu akta perjanjian kawin sementara akta tersebut adalah cacat hukum juga tidak sah secara hukum dan juga belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena masih sedang proses di Pengadilan Tinggi (bisa dilihat di putusan Pengadilan Tinggi Jateng dengan perkara Nomor 269/Pdt./2009/PT.Smg);
22. Kemudian dapat dilihat dengan jelas dan terang bahwa alm istri dari Pemohon Peninjauan Kembali yaitu kakak kandung dari Termohon Peninjauan Kembali yaitu (Alm) Lie Sukorini Diah Purnomowati mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Semarang dengan Nomor Perkara : 305/Pdt.G/2008/PN.Smg, yang pada petitumnya angka 3 meminta kepada Majelis Hukum yang memeriksa perkara tersebut untuk menyatakan bahwa Akta Perjanjian Kawin Nomor 44 yang dibuat di hadapan Hadi Wibisono, Notaris di Semarang adalah mengikat dan wajib dipatuhi oleh masing – masing pihak, kemudian selama masih proses berjalannya Pemeriksaan Perkara pada tingkat banding, tiba – tiba mantan istri dari Pemohon Peninjauan Kembali yaitu kakak kandung dari Termohon Peninjauan Kembali melakukan jual beli dengan Termohon Peninjauan Kembali dengan dasar Akta Perjanjian Kawin Nomor 44 tersebut;
(Sama Saja Dengan Tidak Menghargai Pengadilan);
23. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan Peninjauan kembali ini sungguh sangat tragis dan aneh karena jika merujuk kepada Yurisprudensi Putusan MA Nomor 913 K/Sip/1982 tanggal 21 Mei 1983 menyatakan bahwa Gugatan mengenai perceraian tidak dapat digabungkan dengan Gugatan mengenai harta benda perkawinan, dengan demikian yang terjadi seharusnya yang diputus adalah proses perceraian terlebih dahulu baru kemudian mengenai harta benda perkawinannya, untuk itu demi menjaga wibawa pengadilan dan juga agar tidak terjadi lagi hal tragis yang dialami oleh Pemohon Peninjauan Kembali maka Pemohon Peninjauan Kembali memohon dengan hormat kepada Mahkamah Agung untuk segera mensosialisasikan Yurisprudensi Putusan MA Nomor 913

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 396 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Sip/1982 tanggal 21 Mei 1983 kepada semua Pengadilan Negeri dan atau Pengadilan Tinggi diseluruh Indonesia;

24. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini bilamana jual beli antara Termohon Peninjauan Kembali dengan kakak kandungnya yaitu (Alm) Lie Sukorini Diah Purnomowati yang dilakukan dengan dasar Akta Perjanjian Kawin tertanggal 06 November 1990 Nomor 44 yang dibuat dihadapan Hadi Wibisono, S.H. Notaris di Semarang dinyatakan sah tentu saja dapat menjadi preseden buruk bagi citra Pengadilan dan menjadi rusaknya tatanan hukum di Indonesia, karena jual beli dilakukan disaat dasar dari jual beli tersebut yaitu Akta Perjanjian Kawin tertanggal 06 November 1990 Nomor 44 yang dibuat dihadapan Hadi Wibisono, S.H. Notaris di Semarang belum mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan juga karena Akta Perjanjian Kawin Nomor 44 yang dibuat Hadi Wibisono Notaris di Semarang itu tidak terdaftar dan tidak tercatat dalam Buku Regsiter Perkawinan Staatsblad 1917 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang;
25. Oleh karena tidak adanya rasa keadilan dan tidak adanya kejelasan hukum dan juga tidak adanya kepastian hukum sehingga kemudian dengan sekenaknya Termohon Peninjauan Kembali berbekal dengan Akta jual beli Nomor 167 /2009 (yaitu akta jual beli yang didapatkan dengan kecurangan, tipu muslihat, akal-akalan saja dan juga penuh dengan rekayasa, dan juga melawan hukum) kemudian melakukan gugatan pengosongan tanah dan bangunan yang ada di Jalan Sompok II Nomor 11 Semarang terhadap Pemohon Peninjauan Kembali;
26. Dengan demikian bagaimana mungkin Pemohon Peninjauan Kembali bisa menerima putusan *Judex Juris* karena Pemohon Peninjauan Kembali telah menjadi korban atas konspirasi dari alm istrinya dan adik kandungnya yaitu Termohon Peninjauan Kembali, oleh karena itu Pemohon Peninjauan Kembali tentunya sangat-sangat berkeberatan dan tidak sependapat dengan Pertimbangan *Judex Juris* pada hal 16-17 putusan *a quo* yang berbunyi:
- Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
Mengenai alasan-alasan Kasasi
Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara seksama memori kasasi tanggal 3 September 2012, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 396 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Semarang yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Semarang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa sesuai fakta yang terbukti dipersidangan pengalihan hak objek sengketa dari almarhumah isteri Tergugat kepada Penggugat adalah sah, karena dilakukan dihadapan PPAT dan terhadap Sertifikat Hak Milik telah dibaliknamakan ke atas nama Penggugat.

Bahwa jual beli dilakukan pemilik *in casu* almarhumah isteri Tergugat. karena harta tersebut adalah miliknya bukan milik Tergugat.

Bahwa lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Hartono Tejosuprobo haruslah ditolak.

27. Bahwa pertimbangan *Judex Juris* adalah sangat-sangat tidak tepat karena *Judex Facti*, yang mana dalam hal ini adalah putusan Pengadilan Negeri Semarang yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Semarang adalah telah sangat-sangat salah didalam menerapkan hukum;
28. Karena sesuai fakta yang terjadi pengalihan hak objek sengketa dari almarhumah isteri Pemohon Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan kembali yang semula adalah Penggugat adalah sangat tidak sah, meskipun dilakukan di hadapan PPAT dan terhadap Sertifikat Hak Milik tersebut juga telah dibalik namakan ke atas nama Termohon Peninjauan

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 396 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali, seharusnya *Judex Facti* melihat dan mencermati proses sedari awal runtutan kepemilikan dari Termohon Peninjauan Kembali, kalau kemudian Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan sah sebagai pemilik atas tanah dan bangunan yang ada di Jalan Sompok II Nomor 11 Rt 05 Rw 04, Kelurahan Lamper Lor, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang yang mana hanya berbekal dengan Akta Jual Beli Nomor 167/2009 (yaitu akta jual beli yang didapatkan dengan kelecikan, tipu muslihat, akal-akalan saja dan juga penuh dengan rekayasa, dan juga melawan hukum) maka mau jadi apa negara kita ini, bisa hancur Negara Indonesia yang tercinta ini;

29. Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara ini sekali lagi Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan bahwa Akta jual beli Nomor 167 /2009 adalah suatu akta jual beli yang didapatkan dengan kelecikan, tipu muslihat, akal-akalan saja dan juga penuh dengan rekayasa dan melawan hukum;
30. Bahwa jual beli yang dilakukan oleh Alm. isteri dari Pemohon Peninjauan Kembali dengan adik kandungnya yaitu Termohon Peninjauan kembali yang mana Alm. istri dari Pemohon Peninjauan Kembali dalam hal ini beranggapan bahwa harta tersebut adalah miliknya adalah sangat-sangat salah besar karena objek jual beli tersebut adalah harta bersama antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Alm. Istrinya;
31. Bahwa memang benar keberatan mengenai penilaian suatu hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan ,hal mana tidak dapat dipertimbangkan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan:
 - a. adanya kesalahan penerapan hukum;
 - b. adanya pelanggaran hukum yang berlaku;
 - c. adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;
32. Bahwa dengan demikian didasarkan atas uraian kejadian yang sangat nyata dengan tanpa adanya suatu rekayasa dan juga sangat sesuai dengan fakta

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 396 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, maka terlihat dengan sangat jelas bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini telah terjadi :

- adanya kesalahan penerapan hukum;
- adanya pelanggaran hukum yang berlaku;
- adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Maka dengan demikian tentunya Ketua MA sangat-sangat bisa mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh pemohon kasasi Hartono Tejosuprobo karena selaras dan sejalan dengan alasan diajukannya Permohonan Kembali, bahwa "Permohonan Peninjauan Kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
- apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
- apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
- apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 396 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dengan saksama memori peninjauan kembali tanggal 23 Maret 2015 dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Juris* dalam hal ini Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3188 K/Pdt/2012 tanggal 18 Juli 2013 yang menolak permohonan kasasi, ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 977/Lamper Lor dan Gambar Situasi tanggal 14 September 1990 Nomor 5513/1990, tanah dan bangunan objek sengketa semula milik Lie Sukorini Diah Purnomowati;

Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 167/2009 tanggal 5 Agustus 2009 membuktikan bahwa tanah dan bangunan objek sengketa dijual kepada Penggugat;

Bahwa jual beli tersebut telah dilaksanakan di hadapan Tanty Herawati, S.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu jual beli tersebut sah dan Penggugat sebagai pembeli yang beriktikad baik harus dilindungi;

Bahwa sebelum melaksanakan perkawinan telah dibuat perjanjian perkawinan dihadapan Notaris yang mengatur tentang pemisahan harta bawaan dari harta yang didapat selama perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali HARTONO TEJOSUPROBO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: HARTONO TEJOSUPROBO tersebut;

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 396 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat/
Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan
kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 oleh H. Suwardi, S.H., M.H.,
Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua
Majelis, Prof.Dr.Abdul Gani Abdullah, S.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.,
Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota
tersebut dan oleh Susi Saptati, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri
oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ketua Majelis,

ttd/ H. Suwardi, S.H., M.H.,

ttd/ Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.,

ttd/ Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd/ Susi Saptati, S.H., M.H.,

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali.....	Rp2.489.000,00 +	
Jumlah	Rp2.500.000,00	

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera,

Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH,S.H.,M.H.

NIP.19610313 198803 1 003

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 396 PK/Pdt/2015